

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2012
 TANGGAL : 26 JANUARI 2012

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenis Kendaraan dan Klasifikasi Pelayanan	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1.	Kendaraan bermotor dengan JBB kurang atau sama dengan 3.500 kg	sekali uji	Rp 40.000,00
2.	Kendaraan bermotor dengan JBB lebih besar dari 3.500 kg sampai dengan 8.500 kg	sekali uji	Rp 45.000,00
3.	Kendaraan bermotor dengan JBB lebih besar dari 8500 kg sampai dengan 15.000 kg	sekali uji	Rp 51.000,00
4.	Kendaraan bermotor dengan JBB lebih besar dari 15.000 kg	sekali uji	Rp 56.000,00
5.	Penggantian tanda bukti lulus uji untuk uji berkala pertama kali, buku uji rusak, buku uji penuh, alih fungsi, dan modifikasi	per buku	Rp 12.000,00
6.	Kendaraan wajib uji yang melakukan numpang uji keluar daerah, mutasi keluar daerah, modifikasi, dan alih fungsi	sekali uji	Rp 20.000,00

BUPATI MAGETAN,
 ttd
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
 Pembina
 NIP.19740206 200003 1 004